PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG

(Tesis)

Oleh:
M Alfayyad Ryandika

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG

Oleh

M ALFAYYAD RYANDIKA

Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas lampung

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE COMMUNITY ON THE IMPACT OF LAND PROCUREMENT OF THE TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG TOLL ROAD

By :

M ALFAYYAD RYANDIKA

The implementation of land acquisition for the construction of toll road infrastructure has been regulated in a clear and detailed manner, the stages of land acquisition implementation are in accordance with applicable laws and regulations, but in reality there are still several legal problems that often arise in the land acquisition process. These are: First, how the impact that occurs in society. second, whether the rights of the community have been fulfilled. third, what policies did the government take to protect the affected communities.

This study uses a qualitative approach to analyze a phenomenon that is supported by the data obtained by the researcher. The theory used in this research is the theory of public policy, policy evaluation and legal protection.

The impacts that occur due to the construction of the Terbanggi Besar – Pematang Panggang toll road are classified from the impacts of the pre-construction, construction, and operation stages, the impacts of which are quite diverse, starting from the physical and social aspects experienced by the community. The government has established a policy to overcome the impacts that occur on the community due to the construction of toll roads and has fulfilled the legal rights of the community in accordance with the laws and regulations in the field of land acquisition for development in the public interest. However, the rights of the community have not been fully fulfilled with this development due to the absence of policies issued by the local government in dealing with human resources in order to compete in economic development.

Keywords: Legal Protection, Land Acquisition, Impact of Toll Road Development

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG

Oleh :

M ALFAYYAD RYANDIKA

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol telah diatur secara jelas dan rinci, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses akuisisi Tanah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : *Pertama*, bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat. *kedua*, apakah hak masyarakat telah terpenuhi. *ketiga*, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis suatu fenomena yang didukung oleh data yang diperoleh peneliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, evaluasi kebijakan dan perlindungan hukum.

Dampak yang terjadi karena pembangunan jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dikalsifikasikan dari dampak tahapan pra kontruksi, kontruksi, dan operasi, yang dampaknya cukup beragam mulai dari segi fisk maupun segi sosial yang dialami masyarakat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menaggulangi dampak yang terjadi di masyarakat akibat pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun hak masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi dengan adanya pembangunan ini dikrenakan tidak adanya kebijakan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam menangani SDM (Sumber Daya Manusia) agar dapat bersaing dalam peningkatan ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Dampak Pembangunan Jalan Tol

Judul Tesis	: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG**
Nama Mahasiswa	: **M ALFAYYAD RYANDIKA**
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2022011038
Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.	Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19650622 1990031001	NIP 198410102008121005

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**	.....
Sekertaris/Anggota	: **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**	.....
Penguji Utama	: **Dr. Hs. Tisnanta, S.H., M.H.**	.....
Anggota	:**Dr. Candra Perbawati S.H., M.H.**	.....
Anggota	:**Ria Wierma Putri, S.H., M,Hum., Ph.D**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 7 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M ALFAYYAD RYANDIKA

NPM : 2022011038

Alamat : Jl. Gajah Mada gg. Tirto, Desa Jatimulyo, Kec. Jati Agung Lampung Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya saya atau disertasi ini adalah asli dan tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di universitas manapun.

2. Dokumen ini semata-mata merupakan ide, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak ketiga mana pun, kecuali atas bimbingan dosen pembimbing.

3. Tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam dokumen ini, kecuali dalam bentuk tertulis, yang dicantumkan dengan jelas dalam naskah untuk referensi dan memuat nama penulis dan judul buku asli atau judul publikasi dalam daftar pustaka.

4. Saya membuat pernyataan ini dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh atas pekerjaan ini, serta lainnya sanksi dengan peraturan yang berlaku di universitas.

Bandar Lampung, 7 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,

M ALFAYYAD RYANDIKA
NPM: 2022011038

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Muhammad Alfayyad Ryandika, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 September 1997. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara putra dari pasangan Bapak Heryandi dan Ibu Eka Yulia.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar pada tahun 2003. Selanjutnya peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 2 pada tahun 2009. Selanjutnya peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di AL-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bandar Lampung pada tahun 2015. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur tes Seleksi Mandiri Unila (SIMANILA) dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 diterima sebagai mahasiswa S2 Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2022.

Motto

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan”

(QS. Ar-Rahman: 60)

“Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka allah akan mempersulit nya pada hari kiamat”

(HR Al-Bukhari No 7152)

"Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian, bahwa selama ini mereka banyak menghabiskan waktu banyak untuk memikirkan kamu, bahkan kamu tidak memikirkan mereka."

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah,

Waktu yang sudah aku jalani telah menjadi takdirku dalam hidup ini, perasaan senang, perasaan terharu, dan berbagai perasaan lainnya saat bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku.

Segala puji bagimu ya Allah,

Terucap syukur kehadirat Allah SWT, ku persembahkan karya Tesis ini sebagai

tanda bakti ku pada:

Ibunda Eka Yulia dan Ayahanda Heryandi

Yang aku Sayangi, Cintai dan aku Hormati. Yang telah menjadi sosok orang tua yang sangat aku kagumi, yang telah membesarkanku dengan penuh limpahan cinta, kasih sayang dan kesabaran, yang selalu memberiku banyak dukungan, motivasi dan selalu berdo'a untuk kesuksesanku.

Seluruh Guru dan Dosen ku

Yang sejak awalnya dahulu memberiku ilmu baca tulis hingga seiring berjalannya waktu berkat bimbingan, ilmu beserta doa yang telah diberikan yang amat banyak jumlahnya serta barokahnya hingga mengantarkanku sampai ke titik ini. Terima kasih telah banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat kepada ku

Sahabat-sahabatku

Serta untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucap syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **"Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang".** Tesis ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan ridho-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses pendidikan ini dengan baik dan Rasulullah SAW, seorang suri tauladan bagi umat islam yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di yaumil akhir kelak.
2. Untuk Ibuku Eka Yulia, sosok perempuan yang luar biasa yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keluarga, tanpa mengeluh tentang luka dan nyaris tak pernah mendahulukan kebutuhannya sebelum kebutuhan kami terpenuhi. Terima kasih untuk setiap cinta, kasih sayang, dan kepercayaan yang telah mama berikan kepadaku. Untuk ayahku Heryandi, terima kasih atas segala pelajaran hidup yang selalu kau berikan, semangat dan keikhlasan yang selalu menjadi panutan.
3. Terima kasih kepada kakakku atas segala doa dan dukungan, semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dunia maupun akhirat.
4. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung,
7. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

9. Bapak Dr. Hs. Tisnanta, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
10. Ibu Dr. Candra Perbawati S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan tesis ini.
11. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini.
12. Terimakasih Monica Adinda Pricilya yang selalu mensuport selama pembuatan tesis.
13. Terimakasih semua teman yang sudah mewarnai hidup dalam menjalani perkuliahan maupun teman diluar perkuliahan tetaplah sambung tali silaturahmi hingga beranak cucu, selalu semangat dan optimis raih kebahagiaan dunia akhirat dan semoga kita dilimpahkan kesuksesan selalu amin.
14. Almamaterku tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2022.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga tesis ini berguna dan bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 7 Juli 2022
Penulis,

Muhammad Alfayyad Ryandika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan,Manfaat, Ruang Lingkup Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8
2. Manfaat Penelitian 8
3. Ruang Lingkup Penelitian 8

D. Kerangka Pemikiran 9

1. Alur Pikir 9
2. Kerangka Konseptual 10

E. Metode Penelitian 20

1. Tipe Penelitian 20
2. Sumber Data 21
3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 22
4. Analisis Data 23

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori 24

1. Kebijakan Publik 24
2. Evaluasi Kebijakan 27
3. Perlindungan hukum 34

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pembangunan Jalan Tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang TerhadapMasyarakat 42

1. Dampak selama tahap Pra-konstruksi 45
2. Dampak selama Tahap Konstruksi 47
3. Dampak selama tahap Operasi 48

B. Hak-Hak Masyarakat Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan 52

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 54

2. Hak Masyarakat Dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.....56
3. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....59
C. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi-Pematang Panggan.....63
1. Pendekatan Teknologi 66
2. Pendekatan Sosial 68
3. Pendekatan Institusional 70

IV. PENUTUP
A. Simpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan jalan tol, tidak dapat dihindari akan menggunakan lahan milik masyarakat. Penggunaan lahan masyarakat dalam konteks pembangunan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menetapkan bahwa: "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". Kepentingan umum yang dimaksud adalah berupa pembangunan berbagai tempat umum atau tempat yang dianggap mendatangkan keuntungan bagi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, adalah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, pembangunan waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, dan terminal, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, mengamatkan bahwa proses pengadaan tanah dilaksanakan melalui empat tahap yaitu: (1) Perencanaan (2). Persiapan (3). Pelaksanaan (4). Penyerahan Hasil.

Pada tahap perencanaan setiap instansi yang memerlukan tanah diwajibkan membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPT) yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang bersangkutan.

Provinsi Lampung mempunyai posisi menjadi pintu gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut akan berdampak optimum bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Tujuan dilakukannya penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk "Terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing."

Meskipun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk infrastruktur pembangunan jalan tol secara normatif telah diatur secara jelas dan rinci tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, namun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah yang menimbulkan sengketa. Bentuk sengketa pertanahan yang kadang kala muncul dalam proses pengadaan tanah ini pun bermacam-macam. Mulai dari sengketa tata usaha negara (TUN) yang kerap digunakan untuk menggungat surat keputusan atas penetapan lokasi, sengketa keperdataan yang terkait dengan keberatan penetapan ganti rugi, konsinyasi, maupun sengketa lainnya, sengketa pidana yang terkait dengan pemalsuan dokumen tanah, penggelapan, dan bahkan korupsi. Sedangkan sengketa adat terkait dengan persoalan hak ulayat, sengketa tumpang tindih lahan, kesalahan administrasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah,

hingga sengketa lingkungan hidup. Berbagai sengketa ini yang untuk selanjutnya menghambat pembangunan sebuah proyek, bahkan tak jarang proyek tersebut menjadi mangkrak hingga tahunan.[1]

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km yang direncanakan menghubungkan kota-kota di sepanjang Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Pembangunan jalan tol ini diperkirakan menelan biaya sebesar 150 trilyun rupiah. Untuk Provinsi Lampung, ruas tol yang dibangun meliputi dua ruas, salah satunya yaitu ruas ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang sepanjang 100 km. Pembangunan dua buah ruas tol di Provinsi Lampung ini dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat dengan membentuk Tim Percepatan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung (Tim PJTTS Lampung). Tim ini bertugas untuk melakukan percepatan pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan JTTS di Lampung.[2]

Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol bertujuan untuk memenuhi konektifitas antar wilayah sehingga aktifitas perekonomian dapat berjalan. Aktifitas perekonomian yang bercirikan transaksi jual-beli sangat membutuhkan konektifitas antarwilayah agar terjadi pertukaran barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan adanya aktifitas perekonomian di masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Inilah arti pentingnya pembangunan JTTS sehingga dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Namun disamping itu timbul

---

[1] Agus Surono, 2017. *Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4.

[2] Decky Ferdiansyah,2017, Dari Jalan Tol Trans Sumatra Untuk Ekonomi Kreatif Lampung. http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-dari-jalan-tol-trans-sumatera-untuk-ekonomi-kreatif-lampung--peluang-dan-tantangan.html#ixzz7VuSo37zM

permasalahan tidak semua kalangan masyarakat merasakan dampak dari pemabngunan jalan tol tersebut.

Adanya pembangunan jalan tol ini, jika dihubungkan dengan perubahan sosial pada masyarakat, akan berdampak terhadap perubahan kehidupan, mata pencaharian, dan pendapatan, baik bagi yang lahannya terkena dampak jalan tol, maupun masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang lahannya terkena pembangunan jalan tol, mereka akan mendapatkan ganti untung dan sering kali beralih profesi dari petani ke pedagang. dari petani ke buruh dan dapat pula tetap sebagai petani tetapi ditempat yang lain, perubahan mata pencaharian penduduk membuktikan bahwa jalan tol juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat.

Penghidupan digambarkan sebagai kemampuan suatu individu atau rumah tangga terdiri atas aset (alam, fisik, manusia, finansial dan sosial), aktivitas dan akses secara bersama menentukan kehidupan. Istilah penghidupan secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Adanya perubahan yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur akan mendorong suatu individu atau masyarakat untuk merespons berbagai pengaruh eksternal yang mempengaruhi sumber penghidupannya dengan menentukan strategi penghidupan.[3]

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

[3] Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*, Oxford University Press, Oxford.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.[4] Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain: Faktor Ekonomi yaitu Kemiskinan, pengangguran, Faktor Budaya yaitu Perceraian, kenakalan remaja, dll, Faktor Biologis yaitu keharusan makan, kependudukan, mempertahankan diri, dan Faktor Psikologis adalah penyakit syaraf, aliran sesat.[5] Pembangunan jalan tol tidak dapat dipungkiri memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung lajunya perekonomian masyarakat, mengubah perilaku sosial dari tradisional ke arah modern, mengembangkan budaya lokal sehingga lebih variatif, karena interaksi antar daerah menjadi lebih terbuka dan berbagai aspek positif dari pembangunan jalan tol, khusus untuk Indonesia, pembangunan jalan tol juga terdapat aspek negatif baik dari segi pembangunannnya maupun dari segi pemanfaatannya.

Dampak pembangunan jalan tol ruas Terbanggi besar-Pematang Panggang, mendapatkan ganti rugi yang cukup besar, sehingga masyarakat yang lahannya cukup luas mendapatkan ganti rugi yang cukup untuk kembali membangun tempat tinggalnya dan mendapatkan modal untuk usaha produktif baru, seperti modal usaha berdagang, modal usaha bertani atau usaha lain (seperti; membuat sewaan rumah, kontrakan ruko).

---

[4] Ertanto, B. (2020). *Masalah Sosial Masyarakat Tentang Prostitusi dan Upaya Hukum di Kabupaten Tolitoli* (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
[5] Sriyana, S. (2021). *MASALAH SOSIAL Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*. CV Literasi Nusantara Abadi.

Namun tidak semuanya berakhir baik, sebab ada juga yang mendapatkan ganti rugi namun kehilangan segalanya, karena tidak mampu mengelola uang ganti rugi yang diterima dan banyak dampak yang dirasakan masyarakat dari mulai pembangunan sampai pengoprasian jalan tol.

Penelitian yang hubungan dengan dampak pembangunan jalan tol, pertama, oleh Egi Lovan Jaya dengan judul Dampak Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Sekitar Gerbang Tol Di Kelurahan Korpri Raya Kota Bandar Lampung tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dampak pembangunan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar gerbang tol di Kelurahan Korpri Raya Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial pembangunan jalan tol adalah Interaksi sosial yang dilihat dari intensitas komunikasi masyarakat tahun lalu dan tahun ini mengalami perubahan yang tidak signifikan hal ini karena kesadaran diri yang dimiliki masing-masing individu, kegiatan gotong royong tahun lalu dan tahun ini tidak mengalami perubahan, karena masyarakat kurang memiliki kesadaran diri untuk melakukan kegiatan gotong royong.

Penelitian kedua oleh Uswatun Khasanah dan Wawan Koko Tiasa dengan judul Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertasono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tahun 2017. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak pembangunan jalan tol Solo Kertosono terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Solo-Kertosono mengakibatkan dampak positif dan negatif.

Dampak positif yaitu membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka usaha sekitar pembangunan jalan tol, sedangkan dampak negatifnya pembangunan jalan tol menyebabkan pendapatan petani menurun karena lahan pertanian berkurang, tidak dapat mengurangi jumlah pengangguran di Desa Kasreman karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono merupakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan karena pembangunan tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan yang masih produktif sekitar 12 Ha, menyebabkan hilangnya saluran irigasi sawah, hilangnya akses jalan menuju sawah seberang serta meningkatnya polusi udara karena banyaknya kendaraan besar bermuatan material.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah letak yang berada di Provinsi Lampung yang membahas hak hak masyarakat dan upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak yang terjadi di masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematan Panggang secara administrasi melintasi 3 kabupaten, 9 kecamatan dan 31 desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap dampak sosial pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang terhadap masyarakat ?
2. Apakah hak-hak masyarakat ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang yang terdampak pembangunan jalan tol telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Apa kebijakan pemerintah dalam perlindungan bagi masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang?

C. Tujuan,Manfaat, Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui bagaimana dampak pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang terhadap masyarakat.

b. Mengetahui hak-hak masyarakat ruas Terbanggi Besar-Pematang panggan yang terdampak pembangunan jalan tol telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Mengetahui kebijakan pemerintah dalam perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, sebagai refrensi tambahan dalam tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang menerima ganti rugi dari jalan tol.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dampak masayarakat secara langsung yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

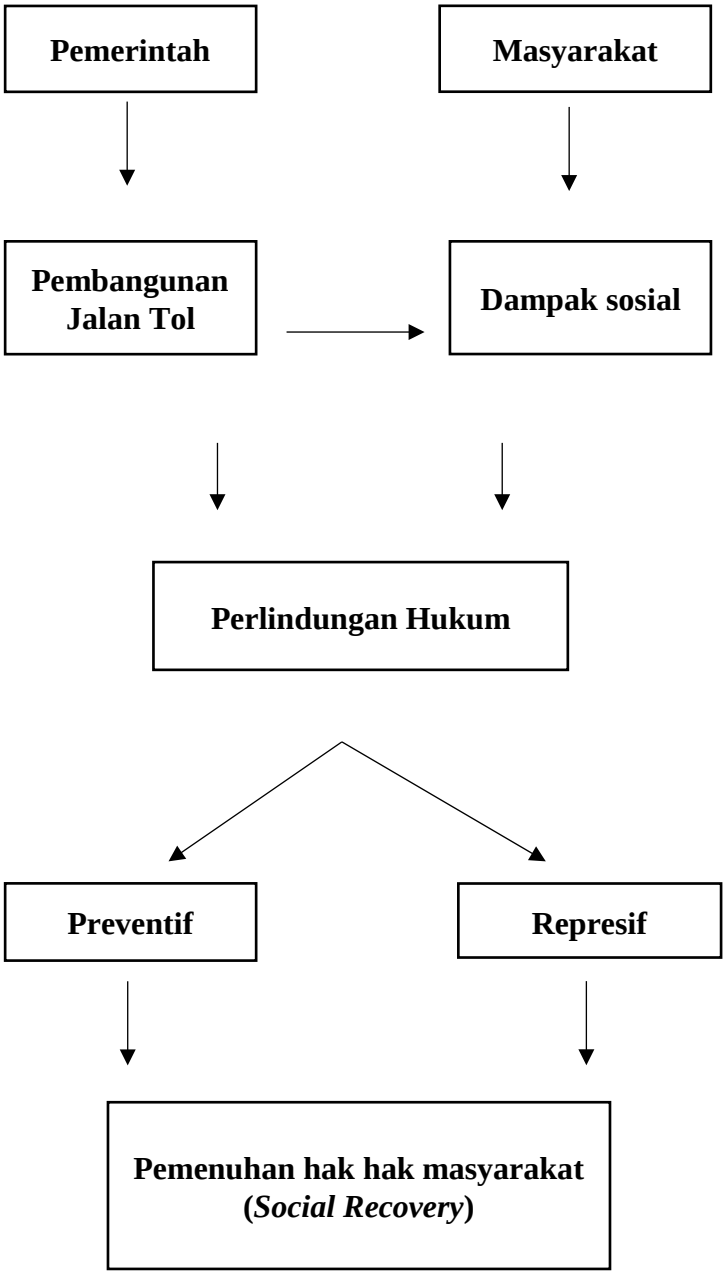

2. Kerangka Konseptual

a. Pembangunan Infrastruktur untuk Khalayak umum

Konsep pembangunan sangat banyak sekali, namun kunci utamanya adalah perubahan yang sengaja direncanakan ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.[6] Keberlanjutan dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana diketahui, banyak pembangunan yang dilakukan hanya sebatas formalitas. Hal ini berakibat pada timbulnya kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan tujuan utama pembangunan, karena pembangunan harus berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan pun harus merata dan adil, artinya tidak berdampak pada kesenjangan.

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

---

[6] Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan* (CetakanPertama). Yogyakarta: Uhindo Offset.

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.[7] Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

[7] Tikson, Deddy, 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia*, Malaysiah dan Thailand. Makassar: Ininnawa.

Keterkaitan konsep pembangunan dan perubahan ini sudah berakar lama sesuai dengan pembahasan teori sosiologi dari klasik hingga kontemporer, dan postmodern. Salah satunya Karl Mark yang menyatakan bahwa serangkaian struktur dalam kapitalisme telah merusak hubungan antar manusia dan benda yang dihasilkan karena kapitalisme berevolusi menjadi dua kelas antara kapitalis yang eksploitatif dan pekerja (buruh). Dalam relation of production, kapitalis berkuasa mengontrol alat produksi, sedangkan pekerja menjadi alat produksi yang tergantung pada kapitalis. Dalam teori ini, produksi barang bukan untuk bertahan hidup tetapi untuk dijual. Proses ini mengakibatkan alienasi dan eksploitasi buruh, sedangkan kapitalis memperoleh keuntungan yang besar. Kondisi ini menunjukkan terjadi perubahan bentuk kapitalisme dari ideologi yang bertujuan untuk mencapai surga, dengan cara memanfaatkan kapital sebanyak-banyaknya, memperkerjakan buruh sebanyak-banyaknya dalam memproduksi barang untuk keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan untuk mencapai surga. Menurut Weber, perubahan itu disebabkan karena berkembangnya nilai-nilai rasionalitas tindakan.

Infrastruktur biasanya berfungsi sebagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan dan disediakan pada saat yang bersamaan. Sejauh mana kebutuhan fasilitas ini terpenuhi merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur publik menjadi tanggung jawab negara, karena mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder.

Tanggung jawab mengacu pada ketentuan dan peraturan dalam pengelolaan infrastruktur . Namun, bukan berarti pemerintah harus menyediakan semuanya, karena sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan kepada pihak lain.[8]

Penyediaan prasarana umum meliputi, namun tidak terbatas pada, jaringan jalan, listrik, air minum, gas, saluran pembuangan limbah cair, sampah, dan jaringan telepon. Pengelolaan pelayanan prasarana umum untuk kehidupan sehari-hari berupa utilitas, listrik, air minum atau telepon rumah dipercayakan kepada instansi negara, baik berupa BUMN, BUMD, perkantoran maupun UPT (Unit Pelayanan Teknis). Jaringan utslitas sebagai bagian penting dari infrastruktur kehidupan sehari-hari seperti listrik, air minum, telepon dan gas dibangun di atas tanah dan di bawah tanah. Sama seperti jenis infrastruktur pada umumnya, jaringan utilitas memiliki karakteristik yang hampir sama dengan infrastruktur publik lainnya. Pertama-tama, pembangunan biasanya berskala besar dan juga membutuhkan investasi yang besar.Kedua, eksistensi bersifat jangka panjang, ehingga perlu perencanaan yang matang agar member manfaat yang optimal dari berbagai sektor pembangunan baik dari perdagangan, pertanian, maupun industri.[9] Utilitas infrastruktur umum sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan, infrastruktur mempunyai peranan utama atau unsur kunci pemenuhan kebutuhan khalayak umum, infrastruktur yang dimaksud meliputi: Pemukiman, Penyedian air bersih, Penelolaan limbah, Transportasi, Energi (listrik dan BBM).

---

[8] Warsilan dan Ahmad Noor, *Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*, Vol. 31, No. 2 (Samarinda: Universitas (P2U) LPPM Unisba, 2015), hlm. 361.

[9] Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah*(Bandung: Bumi Aksara, 2008), hlm. 132.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya harus diatur oleh pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur di atas dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena bersifat dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah tentang penyediaannya. Peran infrastruktur penting guna menghubungkan berbagai pusat kegiatan terutama daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di lereng-lereng gunung atau lembah, biasanya penduduknya hidup dalam kemiskinan dan terisolasi dari gerak maju pembanguan di pusat pertumbuhan terdekat sekalipun. Dengan kendala kondisi geografi yang sedemikian itu, kaum petani di daerah-daerah terpencil sulit memasarkan hasil pertaniannya. Kalaupun bisa, kaum petani yang penghasilannya tidak seberapa tersebut harus membayar dengan biaya yang mahal. Kendala tersebut menghalangi kaum miskin untuk ikut dalam proses pembangunan, baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Disinilah pembangunan infrastruktur dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan, maupun interaksi sesama manusia dapat terjalin dengan mudah.[10]

[10]Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). *Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga.* Ekonomi dan Keuangan, hlm 4-5.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai ide dasar diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lalu diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan konsekuensi perubahan penyelenggaraan tata kepemerintahan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah yang semula terpusat dengan beberapa keterbatasan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikenal dengan Sistem Desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Semua itu dilakukan sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa dampak pembangunan infrastruktur adalah pengaruh kuat usaha atau rangkaian usahapertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara berencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu pembangunan.

b. Dampak Sosial Kegiatan Pembangunan

Menurut Dye ada beberapa hal yang dapat dipelajari dalam proses analisis kebijakan, yaitu description, causes, dan consequences. Rangkaian kebijakan pasti menemui dampak yang semula belum tentu bisa diprediksi. Dampak kebijakan dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah mengemukakan, kebijakan tersebut diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat.

Dampak sosial untuk pengadaan tanah untuk jalan tol diklasifikasikan sebagai berikut:[11] Dampak selama tahap Pra-konstruksi, Dampak selama tahap konstruksi, dampak selama tahap operasi. Tujuan utama dari rencana pengelolaan dampak Sosial adalah untuk memastikan bahwa berbagai dampak buruk dimitigasi dan dampak positif ditingkatkan. Langkah-langkah pengelolaan dampak sosial harus dilaksanakan selama berbagai tahap proyek yaitu. Tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasional. Pada taraf pra-kontruksi, pembangunan infrastruktur seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini. Sedangkan pada saat kontruksi kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian kompensasi, maupun permukiman kembali.

[11] Draf Laporan *Penilaian Dampak Sosial untuk Pengadaan Tanah di Kastil Bantony Sampai Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Perkotaan*), 2015. Distrik Shimla [Berdasarkan Hak atas Kompensasi yang Adil HP dan Transparansi dalam Aturan Pembebasan Lahan, Rehabilitasi dan Pemukiman Kembali (Pengkajian Dampak Sosial dan Persetujuan).

Kemudian pada oprasi atau pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur tersebut membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial masyarakat sekitarnya.[12]

Dampak negatif yang menjadi sumber perdebatan dalam pembangunan adalah penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian maupun perdagangan di sekitar pembangunan. Seperti pembangunan Jalan tol yang memangkas sebagian besar lahan pertanian juga akan memotong alur sungai, saluran irigasi, dan mengubah alur distribusi sarana kebutuhan pertanian maupun pemasaran produk pertanian. Pembangunan jalan tol juga akan membuka kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian.[13]

Dampak sosial yang terjadi terhadap pembangunan antara lain, kehilangan tanah, kehilangan preperti bangunan, kehilangan asset produktif, hilangnya mata picarian, hilangnya saluran utilitas umum, hilangnya sumber daya properti umum, hilangnya akses ke layanan sipil dan sumber daya milik bersama, hilangnya properti budaya, pemindahan kelompok rentan, perubahan interkasi sosial, polusi debu dan polusi suara.

---

[12] Rencana program investasi menengah kota bogor 2015-2019, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_a4318bc4d3_BAB%20IV BAB%204%20review.pdf.

[13] Sumaryoto,2020. *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, sosial dan Ekonomi Lingkungan*, Journal of Rural and Develpoment, h 4.

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, dampak sosial, ruang lingkup aspek manfaat sosial juga paling tidak mencakup manfaat demografis meliputi perubahan struktur penduduk, pemindahan dan relokasi penduduk. Manfaat sosial ekonomi terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan pola tenaga kerja. Manfaat institusi meliputi bertumbuh kembangnya fasilitas seperti perumahan, sekolah dan sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, keterkaitan dengan tempat tinggal yang semakin tinggi. Perubahan sosial budaya terhadap masyarakat meliputi cara bagaimana mereka hidup, berinteraksi satu sama lain. Pada aspek kultural, manfaat sosial juga meliputi penguatan norma, nilai, kepercayaan yang memandu dan merasionalisasi pengetahuan mereka dan masyarakat. Berubahnya lingkungan fisik yang mengakibatkan dampak lanjutan terhadap kondisi sosial masyarakat yaitu terjadinya perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian dan pemukiman menjadi pembangunan jalan yang menimbulkan dampak lanjutan terhadap perubahan sosial yang ada dimasyarakat.[14]

Penetapan komponen dampak sosial ekonomi lebih sulit dibandingkan dengan penetapan komponen fisik-kimia dan biologi dan budaya. Karena sifat manusia yang dinamis dan setiap komponen mempunyai hubungan yang erat dan interaksi beberapa komponen yang selalu dianggap penting untuk diketahui, dianaranya adalah:

1. Pola perkembangan ekonomi
2. Pola perpindahan
3. Pola pengembangan penduduk

[14] Setya M, 2015, *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan.* Bandung, hlm 31 dan 76.

Komponen-kompnen sosial-ekonomi lain yang akan ditetapkan sebagai indikator sosial-ekonomi masyarakat tidak lepas dari jaringan pola-pola perkembangan tersebut. Dalam memilih komponen-komponen lainnya perlu diprioritaskan komponen-komponen yang merupakan komponen sangat penting dan menentukan kehidupan masyarakat setempat. Misalnya yang selalu dianggap kritis, khususnya untuk negara berkembang adalah:

1. Berkembangnya struktur ekonomi, dengan timbulnya aktivitas perekonomian lain sebagai akibat dari adanya proyek tersebut sehingga merupakan sumber sumber pekerjaan baru yang sering dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang terserap oleh proyek.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, keadaan umum untuk masyarkat di negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan baik secara langsung atau tidak langsung dari pembangunan proyek kan memberi dampak berarti.
3. Perubahan lapangan kerja, dengan di timbulkannya pekerjaan baru baik yang langsung maupun tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan karena suatu perubahan tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat secara umum.
4. Kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat selain erat hubungannya denganpendapatan masyarakat juga erat kaitannya dengan kebiasaan dalm kehidupannya.[15]

[15] Soeratmo, 1988, dalam FITRI, N. N. (2019). *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat* (Studi Kasus di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan), Jember.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian adalah kegiatan penelitian untuk menambah pengetahuan atau menjawab suatu masalah menurut kriteria ilmiah. Dengan demikian, metode investigasi termasuk menyelidiki bagaimana investigasi dilakukan.[16] Penelitian tentang perlindungan hukum masyarakat dari dampak sosial pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dan dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode yang ada.[17] Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu bentuk evaluasi melalui pengumpulan data.[18]

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah usaha untuk merepresentasikan dunia sosial dan cara pandang mereka terhadap dunia dalam bentuk konsep, perilaku, persepsi dan pertanyaan tentang orang yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah salah satu yang berusaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

[16] Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prnsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Research Report.
[17] Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 5.
[18] Eko, S. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, hlm 8.

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[19]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu:

1) Data Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).Bahan hukum tersebut terdiri atas, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, Bahan data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
   b) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
   c) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
   d) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2) Data Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan data sekunder antara lain rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

[19] Moleong, L. J. Op.Cit., h 6.

3) Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun terhadap data primer dan sekunder diantarannya adalah kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara melalui beberapa tahap yakni identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data yang diperlukan).

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan pemasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pemerikasaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan/sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2) Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4) Sistematisasi data (*sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
5) Penarikan simpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu simpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi menurut mutu dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan dikaji secara komprehensif serta mengambarkan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara jelas kemudian diolah, dianalisis berdasar teori yang berkaitan masalah yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan secara induktif yang digunakan sebagai jawaban untuk permasalahan yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kebijakan Publik

Cakupan studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dll. Selain itu, menurut hierarki kebijakan publik, dapat bersifat nasional, regional, dan lokal, seperti peraturan yang berlaku keputusan Walikota.

Dari segi terminologi, makna kebijakan publik ternyata beragam, tergantung dari sudut mana kita memaknainya. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemberian resmi nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan atau penetapan nilai-nilai yang dipaksakan kepada semua anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai program proyeksi tujuan, nilai, dan praktik, atau program untuk pencapaian tujuan, nilai dalam praktik terarah.[20]

Menurut Woll, didalam buku Hayat, ia menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.[21] Jones mengatakan bahwa politik adalah penetapan keputusan yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang yang membuat mereka menjadi orang baik di pihak mereka yang mematuhinya.[22]

---

[20] https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all
[21] Hayat, H. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia*.
[22] Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Wadsworth: Belmont, CA.

Lebih lanjut, politik adalah seperangkat keputusan atau tindakan sebagai hasil interaksi terstruktur dan berulang antara aktor yang berbeda, baik publik/negara maupun swasta/swasta, dalam memecahkan masalah publik. Atau tindakan yang mengarah ke tujuan yang ditetapkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu, sambil mencari cara untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, Anderson dan Knoepfeel menilai bahwa pedoman akan berlaku jika ada masalah sebelumnya, sementara Jones menilai bahwa pedoman akan ada jika ada persetujuan bersama. Selain itu, Friedrich mengevaluasi kebijakan seperti yang diberikan jika ada kemungkinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara ringkas pengertian kebijakan publik adalah hasil kesepakatan bersama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang diinginkan, apalagi keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (efek yang sama dengan pemerintah saat mengambil keputusan). pilihan untuk melakukan sesuatu.

James Anderson sebagaimana dikutip Suharto menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:[23]

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

   Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif dapat dilaksanakan.

[23] Edi Suharto, 2010, *Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public*, Bandung:Alfabeta.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distribusi mengacu pada distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulasi adalah pedoman yang berupa larangan atau larangan terhadap setiap individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistributif, pada gilirannya, adalah kebijakan yang mengatur distribusi kekayaan, pendapatan, properti, atau hak antara berbagai kelompok dalam masyarakat.Kebijakan penting adalah kebijakan yang memberikan manfaat sumber daya penuh kepada audiens target. Politik simbolik, di sisi lain, adalah politik yang membawa manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan manfaat sumber daya penuh kepada audiens target. Politik simbolik, di sisi lain, adalah politik yang membawa manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa publik. Kebijakan barang swasta, pada gilirannya, adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa untuk pasar bebas.

Dari beberapa penjelasan diatas kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah dalam menangani suatu fenomena yang terjadi di masyarakat agar masyarakat mendapatkan dan merasakan perlindungan haknya dapat terpenuhi dalam berkehidupan bernegara di Indonesia sesuai dengan perturan yang berlaku.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian didalam suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau bagaimana masyarakat dapat merasakan kebijakan tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan dapat mencapai tujuan didalam kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses yang dilakukan terhadap semua aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik akan melihat dan menilai kebijakan publik yang dilaksanakan apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum. Evaluasi kebijakan publik akan dapat menambah nilai dari proses kebijakan itu sendiri.

Tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah adalah untuk memberikan penilaian terhadap proses pelaksanaan kebijakan sampai sekarang ini dan kemudian membuat rekomendasi untuk perbaikan instrument kebijakan, desain dan implementasi program-program secara konsisten dan bersifat keseluruhan.

Evaluasi yang dilakukan juga ikut menilai keterkaitan antara teori dengan prakteknya dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut maka dapat dinilai apakah sebuah kebijakan memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat. Fungsi evaluasi sangat dibutuhkan dalam proses kebijakan dan implementasinya sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Evaluasi di kelompokkan menjadi tiga, yaitu: Peringkat manajemen, yang mengacu pada evaluasi dari sisi pengelolaan anggaran, Efisiensi. Evaluasi kebijakan berkaitan dengan memperoleh informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan.

Biaya proses politik dalam pemerintahan terkait dengan:

a) *effort evaluation,* dikembangkan dari sisi input program sesuai kebijakan
b) *performance evaluation,* yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
c) *adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation,* yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
d) *efficiency evaluation,* yang menilai biaya program dan memberikan penilaian profitabilitasnya
e) *process evaluations,* yang mengevaluasi metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengimplementasikan program.

Evaluasi judicial, yakni penilaian terkait masalah legalitas dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, peraturan pemerintah, dan hak asasi manusia. Evaluasi politik, yang menilai sejauh mana pemilih politik menerima kebijakan publik yang diterapkan, adalah fakta karena baik keadaan implementasi kebijakan maupun hasil atau dampak implementasi kebijakan atau kebijakan pada khususnya diukur dan dievaluasi. program sehingga menentukan langkah-langkah yang dapat diambil kedepannya.[24] Evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator utama, yaitu indikator input,

[24] Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta*: Gajah Mada University Press.

proses, output, dan outcome.[25] Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kebijakan pemerintah yang memiliki perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objek, teknik pengukuran, dan metode analisis. Menurut Situmorang, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menemukan penyebab kegagalan kebijakan dan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berakhir dengan efek yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika evaluasi merupakan kegiatan fungsional yang dilakukan tidak hanya pada akhir tetapi pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesifikasi, pengukuran, analisis dan rekomendasi.[26] Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson[27] seperti yang dikutip oleh Situmorang, terdiri dari tiga tipe yaitu:

a. Evaluasi adalah kegiatan fungsional, oleh karena itu dianggap sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan politik.
b. Evaluasi berfokus pada kinerja kebijakan dan dengan demikian memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
c. Evaluasi kebijakan sistematis yang berusaha menjawab pertanyaan tentang kesesuaian kebijakan untuk tujuan awalnya, biaya dan manfaat terkait yang dicapai, dan penerima manfaat.

[25] Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang, Universitas Diponegoro.
[26] Situmorang. 2016. Kebijakan Publik: *Teori Analisis Impelentasi dan Evaluasi Kebijakan.* Social Security Development Institute: Yogyakarta.
[27] Anderson, J.E. 1990. *Public Policy Making*: An Introduction. Mifflin: Boston.

Evaluasi memiliki langkah-langkah, seperti yang dikemukakan oleh Edward A. Langkah-langkah berikut adalah langkah-langkah penilaian kebijakan: mengidentifikasi tujuan program, menganalisis masalah, menggambarkan dan menstandarisasi kegiatan, mengambil tindakan pada setiap tahap perubahan, menentukan penyebab yang mendorong perubahan dan menentukan indikator terjadinya perubahan. Efek. Dari keenam fase tersebut, menurutnya, mengidentifikasi masalah merupakan fase yang paling penting. Tujuan dari melakukan penilaian adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan suatu kebijakan, bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan, dan apa dampaknya. Ada tiga unsur yang harus dilakukan evaluator dalam melakukan evaluasi, yaitu: Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.

a. Evaluasi mengacu pada kemampuan kebijakan untuk memperbaiki masalah sosial.
b. Evaluasi berkaitan dengan konsekuensi politik berupa reaksi terhadap tindakan pemerintah.

Sementara itu, Dampak sebuah kebijakan kini memiliki lima dimensi. Kelima dimensi tersebut meliputi: dampak terhadap urusan publik dan mereka yang terlibat di dalamnya, dampak terhadap situasi kelompok lain di luar tujuan suatu kebijakan, dampak terhadap kondisi saat ini dan masa depan, dan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh kebijakan tersebut.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan sebagai berikut.[28] *Pertama*, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif). *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

[28] Muklir, 2011. *Evaluasi Kebijakan Public*, Xpresi Pena. http://xpresipena.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kebijakan-publik.html

Evaluasi adalah penilaian dengan merit pemerintah. Kata evaluasi seringkali digunakan bermakna penelitian evaluasi.Adapun penelitian evaluasi mengarah pada usaha ilmuan sosial secara sistematik mengumpulkan dan menganalisis data. Evaluasi sebagai dampak. Dampak sebuah kebujakan mempengaruhi kondisi dunia nyata. Dampak sebuah kebijkan meliputi.

1. Dampak pada situasi sasaran atau kelompok sasaran.
2. Dampak pada situasi atau kelompok lain dari target.
3. Dampak yang akan datang dalam kondisi segera.
4. Dampak pada biaya langsung, istilah sumber-sumber yang dicurahkan ke program.
5. Dampak pada biaya tidak langsung, termasuk hilangmya kesempatan melakukan lainya.

Evaluasi dampak kebijakan adalah suatu kegiatan melakukan penilaian terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi kehidupan kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh proyek atau program dan merupakan hasil kegiatan-kegiatan proyek atau program. Pada konteks ini bisa diuraikan kalau kegiatan evaluasi dampak itu ialah kegiatan menilai suatu perubahan kondisi kehidupan kelompok sasaran sebagai akibat dari adanya proyek atau program, sehingga bisa diketahui apakah proyek tersebut efektif ataukah tidak. Pada umumnya evaluasi dampak dilaksanakan sesudah kegiatan berakhir dan mempunyai jeda waktu.

Di dalam evaluasi juga terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan, antara lain :

1. Dampak individual

   Dampak terhadap individu ini dapat menyentuh aspek-aspek sebagai berikut:

   a. Dampak psikis
   b. Dampak lingkungan Dampak ekonomi
   c. Dampak sosial dan personal.

2. Dampak organisasional

   Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggu atau terbantunya pencapian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu kebijakan juga dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok, misalnya melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri.

3. Dampak pada masyarakat

   Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakann suatu unit yang melayani para anggotanya.

4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial.

   Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk melihat apakah suatu sistem sosial tersebut lemah atau tidak, yaitu : kelebihan beban, distribusi tidak merata, persediaan sumber daya yang dianggap kurang,

adaptasi yang lemah, koordinasi yang jelek, turunnya legitimasi, turunnya kepercayaan, tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi, diganti dengan sistem kuota. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tentang dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan yang mencakup dampak individual, dampak orgaisasional, dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial.

3. Perlindungan hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat terdiri dari pengintegrasian dan pengkoordinasian kepentingan-kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sedemikian rupa sehingga benturan kepentingan dapat diminimalisir.

Istilah "hukum" dapat digunakan dalam bahasa Inggris untuk berarti undang-undang. Pada subbab ini akan dibahas pengertian hukum dari segi terminologi kebahasaan yang berkaitan dengan pengertian dalam kamus yang berbeda dan pengertian hukum yang berkaitan dengan perbedaan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Pembahasan hukum di sini tidak bertujuan untuk mendefinisikan konsep hukum secara konklusif, karena menurut Immanuel Kant di kutip Sinaulan[29], pengertian atau makna hukum masih sulit ditemukan karena luasnya dan keragaman sumbernya untuk menemukan hukum.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

[29] Sinaulan, J. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 4(1).

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.[30]

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus

[30] *Ibid*

bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.[31]

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28 , yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya seperti didalam pasal 28D ayat 1 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.[32]

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua pengertian, yaitu perlindungan sebagai sesuatu atau perbuatan yang melindungi. Dengan demikian hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau kebiasaan yang mengikat secara resmi, yang ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya menyeluruh negara untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negaranya, agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan yang melanggarnya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

[31] *Ibid.*
[32] Notonagoro, 2015, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*, Mahkamah Konstitusi Indonesia.

berlaku.[33] Hukum diwarnai secara luas dan dibahas dengan berbagai topik, belum lagi pembahasan tentang perlindungan hukum. Secara tidak langsung terkait erat dengan pembuat undang-undang itu sendiri.

Berbicara tentang perlindungan hukum, ini adalah salah satu elemen terpenting dari negara hukum. Hal ini dianggap penting karena ketika suatu negara terbentuk juga akan ada undang-undang yang mengatur setiap warga negaranya. Sebagaimana diketahui bahwa suatu negara akan memiliki hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban bersama.

Namun di sisi lain dapat juga dirasakan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban negara itu sendiri, yaitu negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi pemerintah atau instansi dengan seperangkat peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan. Ada banyak teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Philip M. Hadjon. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia subjek hukum atas dasar ketentuan yang sewenang-wenang.Selain itu, Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, tergantung dari sarananya, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk

[33] Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Sedangkan Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.[34]

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Aparat penegak hukum atau penjaga keamanan untuk memberikan rasa aman fisik dan mental kepada korban dan saksi dalam menghadapi ancaman, huru hara, teror dan kekerasan dari pihak manapun pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan. atau pengadilan. Suatu perlindungan dapat disebut perlindungan hukum jika

[34] Perlindungan Hukum, 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2 diakses 17 februari 2022.

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Ada perlindungan pemerintah bagi warganya, menjamin kepastian hukum, tentang hak-hak warga negara, pelanggar memiliki sanksi.

Hakikat perlindungan hukum penanam modal adalah perlindungan yang menjamin penanam modal bahwa ia dapat menanamkan modalnya dalam posisi yang adil terhadap kepentingan hukum, masyarakat dan pihak lain, khususnya dalam hal akses informasi. tentang situasi pasar, situasi politik dan sosial, aset yang dikelola oleh investor, undang-undang dan peraturan, dan lain-lain.

Menurut R. La Porta,[35] bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
    b. Memberikan hak dan kewajiban
    c. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

2. Menegakkan peraturan Melalui :
    a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

[35] Rufaida, R. T. (2018). *Perlindugan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam hal Terdapat Perbedaan Luas Tanah Sebagai Data Yuridis dibandingkan Keadaan Faktual*. Jurnal Repertorium, 5(1).

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sansksi pidana dan hukuman.[36]

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar konpensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:[37]

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

[36] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen,* Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hlm. 31
[37] http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. di akses 18 Mei 2022

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berlandaskan pada uraian di atas, maka dapat disimplikasi bahwa gagasan untuk memberikan perlindungan hukum. Pengakuan dan perlindungan tersebut dalam rangka untuk memenuhi nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan dalam kerangka penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Namun, patut untuk disadari bersama bahwa dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum tersebut, bukanlah suatu penyimpangan dari nilai persatuan sebagai suatu bangsa. Justru dengan diwujudkannya hal tersebut akan semakin menambah kuat integrasi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk. Bahkan apabila keberadaan masyarakat hukum adat dikesampingkan, akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa dengan munculnya berbagai konflik horizontal maupun vertical, Disamping melalui peraturan perundang-undangan perlindungan hukum yang bersumber pada Pancasila, juga wajib dilakukan dalam ranah penegakan hukum. Tentu saja, penegakan hukum tersebut tetap dilakukan secara objektif. Namun, keobjektifan tersebut tidaklah kemudian dimaksudkan objektif dalam arti hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, melainkan penting untuk menempatkan objektifitas tersebut dalam pendekatan-pendekatan sosiologis.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang memiliki dampak positif yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, pembukaan lapangan kerja dan memperpendek jarak tempuh. Akan tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, maka terdapat dampak negatif dari segi lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang ada di masyarakat.
2. Hak hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol secara hukum telah dipenuhi dalam hal ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan tol sesuai peraturan yang berlaku.
3. Kebijakan pemerintah dalam meminimalisasi dampak dari pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari data kementrian PUPR, yaitu melalui pendekatan teknologi, pendekatan sosial, pendekatan institusional. Namun, kurang optimalnya pemerintah dalam menanggulangi dampak yang terjadi karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang bagaimana cara agar masayrakat dapat memanfaatkan hasil dari ganti rugi dari pengadaan tanah tersebut untuk meningkatkan perokonomian dan pendapatan masyarakat.

B. Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum yang seluas-luasnya kepada pemegang hak atas tanah dalam memperoleh tanah untuk kepentingan umum, pemerintah harus berperan aktif dalam pelaksanaannya untuk mengawasi pihak-pihak yang membutuhkan tanah. Keberadaan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan agar pada saat pengadaan tanah dilakukan oleh penguasa yang membutuhkan tanah, hak atas tanah milik masyarakat tidak diperoleh secara sewenang-wenang tanpa membayar ganti rugi yang adil dan layak.

Dalam rangka optimalisasi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol yang kehilangan tanahnya disarankan untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang memenuhi kebutuhan keluarga agar tetap terpenuhi, terutama mata pencaharian yang difasilitasi oleh pemerintah daerah seperti pengrajin cinderamata atau hasil olahan alam lainnya.
2. Optimalisasi peran pemerintah dalam pembangunan sosial dan pembinaan kapasitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Perawatan amal terkait dengan menghasilkan keuntungan, yang mengarah pada pergeseran profesi dari petani menjadi pengusaha.
3. Pendidikan bersama kewirausahaan, teknik, budidaya, peningkatan usaha kecil dan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Surono, 2017. *Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal.* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4.

Akhadi, Mukhlis. 2010. *Isu Lingkungan Hidup. Jakarta: Graha Ilmu*. Anderson, J.E. 1990. Public Policy Making: An Introduction. Mifflin:Boston.

Anderson, J.E. 1990. *Public Policy Making*: An Introduction. Mifflin: Boston.

Anis, F. (2014). kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.*

Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). *Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga*. Ekonomi dan Keuangan, hlm, 4-5.

Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi.* Semarang, Universitas Diponegoro.

Burhan, B. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Denzin, N. K. (2009). *Apocalypse now*: Overcoming resistances to qualitative inquiry. International Review of Qualitative Research.

Draf Laporan Penilaian *Dampak Sosial untuk Pengadaan Tanah di Kastil Bantony Sampai Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Perkotaan)*,(2015). *Distrik Shimla Berdasarkan Hak atas Kompensasi yang Adil HP dan Transparansi dalam Aturan Pembebasan Lahan, Rehabilitasi dan Pemukiman Kembali (Pengkajian Dampak Sosial dan Persetujuan).*

Eko, S. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*.Yogyakarta: Suaka Media.

Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*, Oxford University Press, Oxford.

Edi Suharto, 2010, *Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public*, Bandung:Alfabeta.

Ertanto, B. (2020). *Masalah Sosial Masyarakat Tentang Prostitusi dan Upaya Hukum di Kabupaten Tolitoli* (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).

Firmansyah, A. A. (2014). Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), hlm, 329-346.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. PT Grafindo: Jakarta

Asshiddiqie, J. (2005). *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional.*

Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Wadsworth: Belmont, CA.

Knoepfel, Peter, 2007. *Corrinne Larrue, Fredric Varone, dan Michael Hill*. Public Policy Analysis. The Policy Press, Bristol: University of Bristol.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dokumen Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang.

Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: Sage Publications.*

Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Research Report.

Miles, Matthew B dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis. Library of Congres Catalogue-In Publication* Data: United Stated of America.

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UIP.

Muklir,2011.Evaluasi Kebijakan Public, Xpresi Pena. http://xpresipena.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kebijakan-publik.html

Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya:Bandung.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi).* Bandung: PT remaja rosdakarya.

Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah*(Bandung: Bumi Aksara,2008), hlm. 132.

Nugroho, Riant. (2011)*Public Policy. Jakarta,PT. Elex Media Komputindo*.

Siahaan,N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Rencana program investasi menengah kota bogor 2015-2019, https:// sippa. Cipta karya.pu.go.id. Pdf

Setya M, 2015, *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan*. hlm 31 dan 76.

Situmorang. 2016. *Kebijakan Publik: Teori Analisis Impelentasi dan Evaluasi Kebijakan.* Social Security Development Institute: Yogyakarta.

Subekti, R. (2016). *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. *Yustisia Jurnal Hukum, 5*(2), hlm,376-394.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*.

Sumarja, F. X., & Ade, A. F. (2021). *Integrated Development Concept Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Sekitar Bandar Udara*.

Sumaryoto,2020. *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, sosial dan Ekonomi Lingkungan*, Journal of Rural and Develpoment, h 4.

Sinaulan, J. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 4(1).

Sriyana, S. (2021). *Masalah soisal Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial.* CV Literasi Nusantara Abadi.

Tsurah, Z. A. (2021). *Penyelesaian Atas "Tanah Sisa" Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Upik Hamidah. 2012. "*Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum*, Jurnal Ilmu Hukum Praevia. Vol. 6. No. 1. Januari-Juni.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.

Warsilan dan Ahmad Noor, *Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*, Vol. 31, No. 2 (Samarinda: Universitas (P2U) LPPM Unisba, 2015), hlm. 361.

Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik. Jakarta,Bayumedia*. 2021.https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2 diakses 17 februari 2022. Perlindungan Hukum.